



**PUTUSAN**

**Nomor 442 K/Pid.Sus-LH/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AKHMAD KHUMAIDI bin WAHIDUN;**  
Tempat Lahir : Pekalongan;  
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/23 Mei 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Wonoyoso, Gang 05 Nomor 18 RT  
22 RW 08, Kecamatan Buaran, Kabupaten  
Pekalongan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 *juncto* Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 *juncto* Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan tanggal 25 November 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKHMAD KHUMAIDI bin WAHIDUN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 442 K/Pid.Sus-LH/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Melakukan dumping limbah dan/ atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah jerigen yang berisi air limbah volume kurang lebih 5 (lima) liter yang diambil dari outlet "Rama Laundry", diserahkan kepada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Pekalongan untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 235/Pid.B/LH/2020/PN Pkl tanggal 28 Desember 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD KHUMAIDI Bin WAHIDUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan dumping dan/ atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa AHMAD KHUMAIDI bin WAHIDUN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) buah jerigen yang berisi air limbah volume kurang lebih 5 (lima) liter yang diambil dari outlet "Rama Laundry", diserahkan kepada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Pekalongan untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 442 K/Pid.Sus-LH/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 50/PID. B/LH/2021/PT SMG tanggal 17 Maret 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

5. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
6. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 235/Pid.B/LH/2020/PN Pkl tanggal 28 Desember 2020, yang dimintakan banding;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 235/Akta.Pid.B/LH/2020 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekalongan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Maret 2021, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 29 Maret 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 29 Maret 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 442 K/Pid.Sus-LH/2022*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Pekalongan telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan benar sebagaimana fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik tempat usaha jasa pencucian jeans Rama Laundry yang beralamatkan di Ds. Wonoyoso gang 05 No. 18 Rt. 022 Rw. 008 Kel. Wonoyoso Kec. Buaran Kab. Pekalongan;
- Bahwa Rama Laundry sudah berbadan hukum dan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 421/11.19/PK/XII/2014, tertanggal 19 Desember 2014, Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP 11.20.5.47.07960, tertanggal 19 Desember 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pekalongan dan Izin Gangguan (HO) Jenis Usaha/Kegiatan Laundry Rama Laundry dengan Nomor: 510.8/01/BPMPPT/Loundry//2015, tertanggal 09 Januari 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan pelayanan Perijinan terpadu Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa pada proses pencucian *jeans* di tempat usaha milik Terdakwa menggunakan bahan-bahan kimia berupa: enzim untuk membuang kanji, bio untuk menghilangkan bulu, cuka digunakan untuk campuran bio, softener untuk pelembut kain, detergen untuk membersihkan kain, obat untuk mencerahkan warna;
- Bahwa Rama Laundry milik Terdakwa tersebut menghasilkan limbah berupa limbah cair dan limbah padat;
- Bahwa proses pembuangan limbah cair Rama Laundry milik Terdakwa yaitu dari mesin cucian jeans tersebut disalurkan melalui paralon menuju bak kontrol air dengan ukuran 60x60x60cm yang berada dilokasi usaha selanjutnya limbah tersebut dialirkan ke bak kontrol akhir milik bersama

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 442 K/Pid.Sus-LH/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berukuran 6x4x2m, antara jarak bak kontrol akhir milik bersama dari lokasi adalah 200m dan di setiap 5m ada bak kontrol kecil setelah sampai di bak kontrol akhir milik bersama air limbah cucian jeans pengusaha yang berada di lingkungan sekitar dibuang ke sungai kampung;

- Bahwa dalam melakukan usaha jasa pencucian jeans dan menghasilkan limbah berupa sludge/ lumpur dan sludge yang terbawa oleh air limbah Terdakwa tidak melakukan pengelolaan limbah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sungai dan tidak menyerahkan kepada pihak lain;
- Bahwa meskipun Terdakwa pengusaha cucian bersama pengusaha lainnya menyediakan alat/saluran pembuangan limbah cair dan padat (B3), namun belum terstandarisasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup;
- Bahwa Terdakwa seharusnya menyediakan, memiliki media/sarana instalasi pengelolaan air limbah/IPAL sebelum dialirkan ke bak kontrol akhir milik bersama dan bak kontrol milik Terdakwa. Terdakwa mengelola limbah selama ± 7 tahun tidak mempunyai IPAL;
- Bahwa dokumen yang Terdakwa miliki hanya berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL), dokumen ini belum cukup digunakan untuk instalasi pengelolaan air limbah (IPAL);
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pembuangan melalui saluran selaku tempat pembuangan akhir limbah untuk bersama diatas tanah pengairan adalah sangat berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup sekitarnya termasuk manusia, tumbuhan dan organisme lainnya;
- Bahwa kesalahan utama Terdakwa dalam kegiatan pemeriksaan air limbah cair/padat (B3) adalah Terdakwa tidak mempunyai izin pengelolaan dan penampungan pembuangan limbah kimia dari pejabat Kementerian Lingkungan Hidup;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 104 *juncto* Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Bahwa sekiranya penegak hukum berlaku adil dan benar, sesuai keterangan Terdakwa bahwa bukan hanya Terdakwa yang melakukan

*Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 442 K/Pid.Sus-LH/2022*



pengolahan, penampungan dan pembuangan limbah kima (B3), tetapi banyak yang melakukan hal yang sama seperti yang Terdakwa lakukan, bahkan banyak pengusaha yang lebih besar tetapi dibiarkan dan tidak diproses hukum. Apakah hukum tidak berlaku adil memperlakukan orang sama di hadapan hukum, bersifat pilih kasih;

- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 104 *juncto* Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA AKHMAD KHUMAIIDI bin WAHIDUN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat tanggal 4 Februari 2022** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

*Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 442 K/Pid.Sus-LH/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H.,M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang di hadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ayumi Susriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd. /

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ttd. /

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd. /

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd. /

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.HUM.

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 442 K/Pid.Sus-LH/2022